

PUTUSAN

Nomor 112/Pen.Pid.Sus/2019/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Singkat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: FEBRIAS TUTI alias MAMA RAYA alias TUTI;
Tempat lahir	: Buntudatu;
Umur/tgl lahir	: 32 Tahun / 02 Februari 1987;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lembang Buntu Datu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: IRT;
Pendidikan	: SMK (tamat);

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri perkaranya di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca;

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale, tertanggal 20 Mei 2019 Nomor : 1/Pid.S/2019/PN Mak tentang penunjukan hakim Majelis dan panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana secara singkat;
2. Surat pelimpahan perkara dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Makale tertanggal 17 Mei 2019 Nomor B-665/P.4.26/Euh.2/05/2019 atas nama terdakwa FEBRIAS TUTI alias MAMA RAYA alias TUTI;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 27 Mei 2019 dengan Nomor: 112/Pen.Pid.Sus/2019/PN Mak mengenai hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Juni 2019 No.Reg.Perkara: PDM-02/P.4.26/Euh.2/05/2019, yang



pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIAS TUTI alias MAMA RAYA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam dakwaan kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FEBRIAS TUTI alias MAMA RAYA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan **dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop berwarna putih**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang tunai sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar Surat yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Tana Toraja Nomor 001/PB/IX/2017 tanggal 17 September 2017

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang bersifat permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Telah mendengar (Tanggapan) dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya semula dan terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: **PDM-01/R.4.14/Pemilu.2/07/2018 tertanggal 03 Juli 2018** yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa FEBRIAS TUTI Alias MAMA RAYA Alias TUTI pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 17.00 WITA, atau setidaknya

tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2019, bertempat di Buntu Issong, Lembang Butudatu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Buntu Issong, Lembang Butudatu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja mendatangi rumah warga yakni saksi Ludia Landa Alias Nek Buta untuk memberikan kepada saksi sebuah amplop yang berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan untuk memilih salah satu anggota Legislatif pada saat Pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2019, yakni Nomor urut 7 dari Partai Berkarya atas nama Lita, yang pada saat itu saksi Ludia Landa sedang duduk-duduk bersama dengan cucunya kemudian saksi meraba amplop tersebut dan menyimpannya. Bahwa selain pada saksi Ludia Landa, Terdakwa juga mendatangi saksi Lewi Sumule dan memberikan amplop berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan meminta saksi Lewi Sumule untuk memilih Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Nomor Urut 7, Partai Berkarya atas nama Lita, namun karena saksi Lewi Sumule mengetahui uang tersebut ditujukan untuk memilih salah satu anggota Legislatif maka saksi Lewi Sumule menolak pemberian amplop tersebut.



Bahwa Terdakwa pada tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 17.30 Wita mendatangi Rumah saksi Banne dan saksi Sulle Tanggo' yang berada di Buntu Issong, Lembang Butudatu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja untuk memberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan menyuruh untuk memilih Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Nomor Urut 7, Partai Berkarya atas nama Lita.

Bahwa Terdakwa pada saat itu merupakan anggota Pengurus Ranting Partai Berkarya Lembang Buntu datu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja Periode 2017-2022 dengan jabatan sebagai Sekretaris yang dibuktikan dengan Surat Susunan Pengurus Ranting Partai Berkarya dengan Nomor: 001/PB/IX/2017 tanggal 17 September 2017.

Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa beberapa warga akhirnya memilih memilih Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Nomor Urut 7, Partai Berkarya atas nama Lita pada saat Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **BERTHY PALUANGAN** dibawah janji:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yaitu terkait dengan Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum dengan cara memberikan uang yang dilakukan oleh Terdakwa FEBRIAS TUTI alias MAMA RAYA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Buntu Issong Lembang Buntu Datu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;



- Bahwa saksi dalam pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan Presiden dan wakil Presiden dan Pemilihan legislatif tahun 2019, saksi sebagai Komisioner Badan pengawas Pemilu kab. Tana Toraja dengan jabatan sebagai Koordinator Divisi Hukum, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
- Bahwa Adapun yang menjadi tugas dan tanggungjawab saya dalam jabatan Komisioner bawaslu kab. tana Toraja yaitu:
 - Menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Menjalankan tugas dalam rangka pelaksanaan keputusan rapat-rapat bawaslu;
 - Memimpin Divisi dan /atau kelompok kerja (pokja) yang menjadi tanggungjawabnya;
 - Membuat dan menyampaikan laporan serta evaluasi proses dan hasil kerja divisi , kelompok kerja (Poja) dan penugasan lain kepada ketua pada kesempatan pertama dalam rapat pleno dan;
 - Memberikan keterangan terkait dengan pelaksanaan tugas divisi dan / atau kelompok kerja (pokja) yang menjadi tanggungjawabnya;

- Bahwa saksi sebagai komisioner Bawaslu Tana Toraja menerima laporan dari masyarakat yakni FARANSISKUS SULLE PASENO dan selaku terlapor adalah FEBRIAS TUTI Alias MAMA RAYA, berdasarkan Laporan pelanggaran dengan Nomor registrasi 005/SG/LP/PL/Kab/27.19/IV/2019, tanggal 24 April 2019;
- Bahwa laporan dari pelapor jika kejadian tersebut di ketahui oleh pelapor pada tanggal 20 April 2019, namun di laporkan ada tanggal 23 April 2019, yang terjadi Buntu Issong lemb. Butu datu kec. mengkendek kab. Tana Toraja; -----
- Bahwa sesuai dengan Peraturan bawaslu Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum terpadu bahwa terkait dengan adanya temuan Bawaslu atau laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran Tindakan Pidana Pemilu, di tindak lanjuti atau di prosed oleh Sentra penegakan Hukum Terpadu. Yang terdiri dari Unsur bawaslu, Unsur Kepolisian dan unsur kejaksaan. Adapun prosedur penanganan temuan atau laporan sebagai berikut :
 - Apabila terdapat temuan atau Laporan dari masyarakat terkait dengan Dugaan Tindak pidana pemilu, di lakukan pembahasan pertama oleh Sentra Gakkumdu, untuk menentukan terpenuhi syarat Formil dan syarat materiil terhadap Suatu temuan atau laporan dugaan Tindak Pidana pemilu tersebut;
 - Dalam pembahasan pertama oleh sentar gakkumdu apabila syarat Formil dan syarat materiil penuhi maka laporan tersebut akan di registrasi dalam buku register sentra gakumdu;
 - Setelah laporan di registrasi tersebut, selanjutnya bawaslu dengan pendampingan dari Kepolisian dan kejaksaan melakukan Klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, mengumpulkan bukti-bukti, serta langkah-langkah lainnya
 - Setelah proses klarifikasi dan pengumpulan bukti-bukti telah selesai, selanjutnya di lakukan pembahasan Kedua oleh Sebra Gakkumdu, yang mana dalam pembahasan tahap kedua tersebut guna menentukan Dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu tersbeut memenuhi Unsur pasal yang di langgar akan di tingkatkan ketahap penyidikan atau di hentikan;
 - Apabila hasil kesimpulan pada pembahasan kedua, sentra gakumdu menyepakati dan menyimpulkan bahwa Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana pemilu memenuhi nsur pasar yang di



duga dilanggar akan direkomendasikan untuk di teruskan ketahap penyidikan, selanjutnya Bawaslu kab. tana Toraja membuat penerusan laporan kepala Peihak kepolisian dan di serta dengan pembuatan laporan Polisi secara resmi;

- Bahwa sesuai dengan kesimpulan sentra Gakkumdu dalam pembahasan tahap kedua di simpulkan bahwa :

➤ Laporan pelanggaran Nomor 005/SG/LP/PL/Kab/27.19/IV/2019, tanggal 24 April 2019. Atas nama pelapor FRASISKUS SULLE PASENO dengan terlapor FEBRIAS TUTI memenuhi Unsur-unsru pelanggaran Tindak Pidana pemilu sebagaimana di maksud dalam rumusan pada ketentuan pasal 523 Ayat (1) Jo pasal 280 Ayat (1) huruf J Jo pasal 270 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan Umum;

➤ Rekomendasi : laporan tersebut di tingkatkan ke penyidikan oleh Kepolisian Resor Tana Toraja;

➤ Selanjutnya Bawaslu kabupaten tana Toraja membuat pelaporan secara resmi kepada pihak kepolisian resor tana Toraja sebagaiman yang telah saya terangkan tersebut diatas untuk proses hukum selanjutnya;

➤ Adapun hasil Pembahasan tahap kedua telah di tuangkan dalam berita acara pembahasan tahap Kedua Sentra gakkumdu;

- Bahwa dalam kesimpulan Sentra Gakumdu pada pembahasan kedua di simpulkan bahwa Laporan pelanggaran Nomor 005/SG/LP/PL/Kab/27.19/IV/2019, tanggal 24 April 2019. Atas nama pelapor FRASISKUS SULLE PASENO dengan terlapor FEBRIAS TUTI memenuhi Unsur-unsru pelanggaran Tindak Pidana pemilu sebagaimana di maksud dalam rumusan pada ketentuan pasal 523 Ayat (1) Jo pasal 280 Ayat (1) huruf J Jo pasal 270 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan Umum. Adapun unsur-unsur pasal tersebut adalah :

➤ Pasal 523 Ayat (1) berbunyi : Setiap pelaksana, Peserta, dan /atau Tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara alangsung ataupun tidak langsung sebagaimana di maksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan



denda paling banyak TRp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Rupiah).

- Pasal 280 Ayat (1) berbunyi : Setiap pelaksana, Peserta, dan /atau Tim kampanye pemilu dilarang :

Huruf J : menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

- Pasal 270 Ayat (3) berbunyi : Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten / Kota terdiri atas pengurus partai Politik peserta pemilu DPRD Kabupaten Kota / Kota, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, juru kampanye Pemilu, orang seorang yang di tunjuk oleh peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten / Kota;

- Bahwa sesuai dengan keterangan dari saudari FEBRIAS TUTI bahwa dirinya adanya salah satu pengurus ranting kec. mengkendek Lembang Buntu datu periode 2017 – 2022 partai Berkarya, dan di buktikan dengan lampiran Surat keputusan Dewan Pimpinan daerah partai berkarya Kab. tana Toraja nomor :001/PB/IX/2017, tanggal 17 september 2017, yang di tanda tangani oleh Ketua dan sekretaris DPD Partai berkarya kab. tana Toraja;-----

- Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum tahun 2019 beserta perubahannya, tahapan-tahapan Pemilu presiden dan legislative tahun 2019 sebagai berikut :



- Masa kampanye sejak tanggal 23 September s/d tanggal 13 April 2019;

- Masa tenang sejak tanggal tanggal 14 April 2019 s/d tanggal 16 April 2019;

- Masa Pemungutan Suara pada tanggal 17 April 2019;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan dari saksi tersebut benar;

2. Saksi **FRANSISKUS SULLE PASENO Alias PAPA TOMO**, dibawah janji:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yaitu terkait dengan Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum dengan cara memberikan

uang yang dilakukan oleh Terdakwa FEBRIAS TUTI alias MAMA RAYA;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Buntu Issong Lembang Buntu Datu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa selain bekerja sebagai petani saksi juga ditunjuk selaku kepala dusun Lembang RT. Buntu Issong, Lembang Buntu datu Kec. Mengkendek Kab.Tana toraja periode tahun 2015 s/d 2020;
- Bahwa saksi mengetahui dengan jelas kapan kejadian pelanggaran pemilu tersebut pada tanggal 20 April 2019 yang mana pada saat itu saksi SIMON RITA BATARA datang membawa barang bukti berupa amplop yang berisi uang tunai;
- Bahwa terdakwa melakukan pelanggaran pemilu dengan cara memberikan amplop yang berisi uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah kepada beberapa orang yang memilih atau mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) 4 lembang Buntu Datu lalu terdakwa mengarahkan untuk mencoblos atau memilih salah satu calon anggota DPRD kabupaten Tana toraja nomor urut 7 atas nama Drs. LITA dari Partai Berkarya;



- Bahwa Drs. LITA adalah salah satu calon anggota DPRD kabupaten Tana Toraja nomor urut 7 dari partai Berkarya dan masuk dalam daerah pemilihan 2 tana toraja yang meliputi kecamatan mengkendek dan kecamatan gandasil termasuk dalam wilayah TPS 4 buntu datu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terdakwa memberikan amplop yang berisi sejumlah uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah kepada beberapa orang dan mengarahkan untuk mencoblos salah satu calon anggota DPRD kabupaten Tana toraja nomor urut 7 yaitu Drs. LITA dari Partai Berkarya;
 - Bahwa saksi baru mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan ada beberapa orang yang diberikan amplop yang berisi uang tunai antara lain NENEK BUTA dan BANNER;
 - Bahwa pada saat menerima barang bukti tersebut saksi langsung amankan dan pada keesokan harinya saksi menuju kerumah JONI NONO PALILING yang juga merupakan salah satu caleg DPRD kabupaten Tana Toraja dari Partai Berkarya lau saya menjelaskan kepada JONI NONO PALILING seperti yang disampaikan oleh SIMON RITA BATARA kepada saya mengenai amplop tersebut

sehingga ketika itu pak JONI NONO PALILING mengatakan bahwa hal tersebut adalah pelanggaran pemilu lalu mengarahkan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak panwas kecamatan sehingga diproses sampai sekarang ini;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan amplop yang berisi uang tunai tersebut diberikan terdakwa kepada NENEK BUTA namun yang jelas menurut SIMON RITA BATARA amplop tersebut diambil pada pagi harinya yakni pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2019 dan langsung dibawa ke rumah saksi pada sekitar jam 08.30 WITA;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah amplop yang berisi uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah sebanyak dua lembar, pecahan seratus ribu rupiah, adalah uang yang diberikan terdakwa kepada NENEK BUTA dan mengarahkan NENEK BUTA mencoblos caleg DPRD kabupaten tana toraja atas nama Drs. LITA nomor urut 7 dari partai berkarya yang kemudian dibawa SIMON RITA BATARA ke rumah saksi sebagai bukti pelanggaran pemilu;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan dari saksi tersebut ada yang salah karena: Pada saat kejadian saksi mengarahkan untuk mencoblos partai berkarya dan tidak mengarahkan mencoblos caleg DPRD kabupaten tana toraja atas nama Drs. LITA nomor urut 7;

3. Saksi **SIMON RITA BATARA alias PAPA PANI**, dibawah janji;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yaitu terkait dengan Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum dengan cara memberikan uang yang dilakukan oleh Terdakwa FEBRIAS TUTI alias MAMA RAYA;
Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Buntu Issong Lembang Buntu Datu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi merupakan tim pemenang salah satu caleg DPRD kabupaten Tana Toraja Dapil 2 yaitu saudara JONI NONO PALILING dari partai berkarya berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh saudara JONI NONO PALILING selaku caleg DPRD kabupaten dapil 2 dari paratiai berkarya tentang susunan tim relawan 7.2 paratai berkarya;



- Bahwa secara umum tugas dan tanggungjawab saksi adalah mencari suara untuk JONI NONO PALILING caleg DPRD kabupaten Dapil 2 Dari Partai Berkarya;
- Bahwa pelanggaran pemilu saksi ketahui pada tanggal 08 april 2019 sekitar pukul 18.00 WITA yang mana pada saat itu saksi pergi kerumah JONI NONO PALILING selanjutnya saudara JONI NONO PALILING memperdengarkan kepada saksi sebuah rekaman dan dalam rekaman tersebut saksi mendengar bahwa terdakwa telah memberikan uang tunai sebesar Rp.200.000.(dua ratus ribu) rupiah bkepada NENEK BUTA alias LUDIA LANDA dengan tujuan agar memili nomor urut 7 saudara Drs. LITA salah satu caleg DPRD kab.Tana toraja dari partai berkarya pada pemilu/pencoblosan 17 april 2019;
- Bahwa saksi dapat mengenali suara dalam rekaman tersebut yaitu percakapan antara terdakwa dan juga istri JONI NONO PALILING
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan juga istri JONI NONO PALILING dan istri JONI NONO PALILING karena saksi masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada Tanggal 18 April 2019 sekitar Pukul 08.00 Wita Saksi Pergi Ke Rumah Saudara JONI NONO PALILING selanjutnya saudara JONI NONO PALILING menyuruh saksi untuk pergi kerumah NE' BUTA alias LUDIA LANDA UNTUK MENGAMBIL UANG TUNAI SEBESAR Rp.200.000. (dua ratus ribu) rupiah yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa untuk memilih nomor urut 7 saudara Drs. LITA salah satu caleg DPRD kab. Tana toraja dari partai berkarya;
- Bahwa saksi pergi ke rumah NE'BUTA mengambil uang tunai sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu) rupiah yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa pada tanggal 20 april 2019 sekitar jam 08.00 WITA;
- Bahwa pada saat saksi sampai di rumah NE'BUTA, pada saat itu ada LEWI SUMULE sehingga saksi mempertanyakan kepada saksi LEWI SUMULE terkait uang tunai sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu) rupiah yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa kepada NE' BUTA. Dan pada saat itu saudara LEWI SUMULE langsung mengambil sebuah amplop tersebut dari NE' BUTA selanjutnya Amplop Tersebut diserahkan oleh LEWI SUMULE kepada saksi sambil mengatakan "inimi amplop yang diberikan oleh FEBRIASTUTI kepada NE'BUTA" karena amplop tersebut tidak tersegel atau tidak dilem sehingga saksi



Melihat amplop tersebut berisi uang tunai pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) rupiah sebanyak dua lembar;

- Bahwa saksi pada saat itu sempat tanyakan kepada LEWI SUMULE apa maksud dan tujuan terdakwa memberikan amplop yang berisi uang tunai pecahan Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah tersebut kepada NE' BUTA namun pada saat itu LEWI SUMULE menyatakan "untuk memilih salah satu calon DPRD nomor urut 7 dari partai berkarya." Namun saksi tidak sempat menanyakan kapan amplop tersebut diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah LEWI SUMULE menyerahkan amplop tersebut kepada saksi selanjutnya pada saat itu juga saksi bawa kerumah kepala dusun buntu issong yaitu saudara FRANSISKUS SULLE PASENO sekitar jam 08.30 WITA;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan amplop tersebut, saksi menyampaikan kepada FRANSISKUS SULLE PASENO bahwa "ini amplop berisi uang tunai sebesar Rp.200.000.(dua ratus ribu) rupiah saya ambil di rumah LUDIAN LANDA alias NE' BUTA yang mana amplop tersebut diberikan oleh FEBRIASTUTI kepada LUDIA LANDA alias NE' BUTA dengan maksud untuk memilih salah satu calon DPRD nomor urut 7 Drs. LITA dari partai berkarya;



Bahwa barang bukti amplop warna putih yang berisi uang tunai sebesar Rp.200.000.(dua ratus ribu) rupiah dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak dua lembar, merupakan barang bukti yang saksi ambil di rumah LUDIA LANDA alias NE'BUTA pada tanggal 20 april 2019;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan dari saksi tersebut ada yang salah karena: Pada saat kejadian saksi mengarahkan untuk mencoblos partai berkarya dan tidak mengarahkan mencoblos caleg DPRD kabupaten tana toraja atas nama Drs. LITA nomor urut 7;

4. Saksi **LEWI SUMULE alias PAPA AGNES**, dibawah janji:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yaitu terkait dengan Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum dengan cara memberikan

uang yang dilakukan oleh Terdakwa FEBRIAS TUTI alias MAMA RAYA;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Buntu Issong Lembang Buntu Datu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa pada saat terdakwa datang dirumah saksi, saksi sempat berkomunikasi dengan terdakwa yang mana terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa "ada amplop yang berisi uang tunai yang saya bagi-bagi, apakah saya mau tinggalkan untuk kamu" namun saksi menjawab bahwa "darimana amplop itu siapa yang punya" sehingga terdakwa menjawab "ini amplop dari caleg nomor 7 patarai berkarya atas nama Drs. LITA" setelah itu saksi menjawab lagi "tidak usah";
 - Bahwa jumlah uang tunai yang diserahkan terdakwa kepada NENEK BUTA yaitu sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu) rupiah;
 - Bahwa amplop yang berisi uang tunai sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu) rupiah tersebut telah diambil oleh SIMON RITA BATARA pada tanggal 20 april 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, yang mana saat itu amplop tersebut diserahkan langsung NE'BUTA kepada SIMON RITA BATARA;
- Bahwa barang bukti amplop warna putih yang berisi uang tunai sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu) rupiah dengan pecahan Rp.100.000 seratus ribu rupiah) sebanyak dua lembar, adalah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada LUDIA LANDA alias NE'BUTA;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan dari saksi tersebut ada yang salah karena: Pada saat kejadian saksi mengarahkan untuk mencoblos partai berkaya dan tidak mengarahkan mencoblos caleg DPRD kabupaten tana toraja atas nama Drs. LITA nomor urut 7;

5. Saksi **MILKA alias MAMA AGNES**, dibawah janji:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga dengannya suami saksi;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yaitu terkait dengan Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum dengan cara memberikan uang yang dilakukan oleh Terdakwa FEBRIAS TUTI alias MAMA RAYA;



- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Buntu Issong Lembang Buntu Datu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa terdakwa datang dirumah saksi yaitu pada tanggal 2 April 2019 sekitar pukul 17.00 WITA dan langsung menemui tante saksi yaitu NENEK BUTA yang mana pada saat itu saksi sementara memasak didapur;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa datang dirumah saksi adalah datang membawa amplop yang berisi uang tunai yang mana saat itu saksi ketahui setelah terdakwa pulang dan NENEK BUTA menjelaskan kepada saksi bahwa ada AMPLOP yang diberikan oleh terdakwa kepadanya;
- Bahwa saksi melihat amplop tersebut saya melihat berisi uang tunai sebesar Rp.200.000(dua ratus ribu) rupiah pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 2 (dua) lembar karena pada saat itu amplop masih terbuka;
- Bahwa NENEK BUTA menyerahkan amplop tersebut kepada saksi dan menjelaskan bahwa amplop tersebut diberikan terdakwa dan mengarahkan untuk mencoblos nomor 7 (tujuh) yaitu saudara Drs. LITA;
- Bahwa saksi tidak sempat menemui atau berbincang-bincang dengan terdakwa karena hanya sebentar saja dirumah sedangkan saksi ada didapur memasak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Drs. LITA adalah salah satu CALEG DPRD NOMOR 7 dari partai Berkarya pada pemilu tahun 2019;
- Bahwa setelah melihat isi amplop tersebut saksi mengembalikannya lagi kepada NENEK BUTA dan disimpan sendiri oleh NENEK BUTA;
- Bahwa setelah pencoblosan yakni pada tanggal 20 april 2019 ada seseorang yang datang meminta amplop tersebut dari NENEK BUTA yaitu saudara SIMON RITA BATARA, sehingga permasalahan tersebut diproses sampai sekarang ini;
- Bahwa amplop yang berisi uang tunai sebesar Rp.200.000.(dua ratus ribu) rupiah tersebut telah diambil oleh SIMON RITA BATARA pada tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 08.00 WITA , yang mana saat itu amplop tersebut diserahkan langsung NENEK BUTA kepada SIMON RITA BATARA;



Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan dari saksi tersebut ada yang salah karena: Pada saat kejadian saksi mengarahkan untuk mencoblos partai berkarya dan tidak mengarahkan mencoblos caleg DPRD kabupaten tana toraja atas nama Drs. LITA nomor urut 7;

6. Saksi **LUDIA LANDA Alias NEK BUTA**, dibawah janji:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yaitu terkait dengan Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum dengan cara memberikan uang yang dilakukan oleh Terdakwa FEBRIAS TUTI alias MAMA RAYA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Buntu Issong Lembang Buntu Datu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa pada tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 17.00 WITA, terdakwa datang di rumah saksi dan memberikan kepada saksi sebuah amplop dengan mengatakan atau menyuruh saksi untuk memilih nomor urut 7 dari partai berkarya atas nama Drs. LITA pada saat pencoplosan nanti lalu kemudian saksi menyimpan amplop tersebut. Namun setelah pemilihan atau pencoplosan ada seseorang yang datang kerumah saksi dan meminta amplop tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang memberikan amplop tersebut kepada saksi adalah terdakwa karena diberitahukan oleh cucunya oleh karena pada saat saksi sedang duduk bersama dengan cucunya;
- Bahwa pada saat hari pencoblosan calon legislatif DPRD Kab. Tana Toraja, saksi mencoblos nomor urut 7 dari partai berkarya atas nama Drs. LITA., yang mana saksi pada saat itu didampingi oleh LEWI SUMULE;



Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan dari saksi tersebut ada yang salah karena: Pada saat kejadian saksi mengarahkan untuk mencoblos partai berkarya dan tidak mengarahkan mencoblos caleg DPRD kabupaten tana toraja atas nama Drs. LITA nomor urut 7;

7. Saksi **BANNE Alias NENE' SUKUR**, dibawah janji:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yaitu terkait dengan Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum dengan cara memberikan uang yang dilakukan oleh Terdakwa FEBRIAS TUTI alias MAMA RAYA;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Buntu Issong Lembang Buntu Datu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa sekitar 1 minggu sebelum pencoblosan, namun saksi sudah lupa kapan tepatnya, bertempat di rumah saksi di Buntu Issong, Lemb. Buntu Datu, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja terdakwa datang di rumah saksi dan memberikan kepada saksi sebuah amplop dengan mengatakan atau menyuruh saksi untuk memilih nomor urut 7 dari partai berkarya atas nama Drs. LITA pada saat pencoblosan nanti;
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan amplop tersebut kepada saksi, saksi sempat melihat bahwa isi amplop tersebut adalah uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan amplop tersebut kepada saksi, pada saat itu saksi mendengar kabar bahwa anaknya yang ada di palopo meninggal dunia sehingga saksi tidak mengetahui dimana amplop tersebut saksi simpan;



Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat pencoblosan calon legislatif DPRD Kab. Tana Toraja, saksi mencoblos calon nomor urut 7 dari partai berkarya atas nama Drs. LITA yang mana pada saat itu saksi didampingi oleh kemanakannya yaitu MAMA WILLY;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan dari saksi tersebut ada yang salah karena: Pada saat kejadian saksi mengarahkan untuk mencoblos partai berkarya dan tidak mengarahkan mencoblos caleg DPRD kabupaten tana toraja atas nama Drs. LITA nomor urut 7;

8. Saksi **SUMANTRA RANDA PAONGANAN alias PAPA NADAR**, dibawah sumpah:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa salah satu pengurus partai politik peserta pemilu tahun 2019 yaitu pada dewan pimpinan cabang (DPC) paratai berkarya kabupaten tana toraja dengan jabatan sebagai wakil sekertaris, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga denganya;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yaitu terkait dengan Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum dengan cara memberikan uang yang dilakukan oleh Terdakwa FEBRIAS TUTI alias MAMA RAYA;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Buntu Issong Lembang Buntu Datu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi merupakan pengurus selaku koordinator tim relawan salah seorang calon legislative yaitu mencari saksi pemantau khusus untuk caleg Drs. LITA, oleh karena Drs. LITA adalah bapak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab saksi selaku pengurus selaku koordinator tim relawan salah seorang calon legislative yaitu mencari saksi pemantau khusus untuk caleg Drs. LITA dan mencari pendukung untuk memilih partai berkarya khususnya calon legislative nomor urut 7 atas nama Drs. LITA;
- Bahwa tahapan pemilu saksi memang pernah bertemu dengan terdakwa kira-kira sebanyak tiga kali, dan terakhir pada tanggal 29 maret 2019, bertempat di rumah kediaman saksi di mebali, yang mana saat itu saksi meminta terdakwa untuk datang ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat memanggil FEBRIASTUTI ke rumahnya dimebali (posko pemenangan Drs.LITA) dan pada saat itu saksi menanyakan bahwa "apakah sudah ada saksi pemantau Khusus Untuk Drs. LITA atau tim relawan" dan saat itu terdakwa memberikan/mengajukan tiga orang yaitu SULLE TANGGO, BANNER dan LUDIAN LANDA sehingga saksi memberikan uang transport yang telah saksi masukkan kedalam amplop, setiap amplop berisi uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah kepada saudari FEBRIASTUTI;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada terdakwa sebagai uang transport kepada saksi pemantau yang telah diajukan oleh terdakwa, masing-masing amplop sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah untuk setiap orang/saksi pemantau, dan saksi juga menitipkan pesan kepada terdakwa untuk disampaikan kepada saksi pemantau yang telah diajukan agar memantau hasil perolehan suara caleg Drs. LITA pada saat hari pencoblosan sampai dengan perhitungan suara;
- Bahwa uang tunai yang telah saksi masukkan kedalam amplop tersebut yang kemudian saksi berikan kepada terdakwa untuk diberikan kepada saksi pemantau adalah uang pribadi saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan saksi pemantau yang diajukan oleh terdakwa, akan tetapi saksi hanya percaya saja kepada terdakwa;



- Bahwa barang bukti amplop warna putih yang berisi uang tunai sebesar Rp.200.000.(dua ratus ribu) rupiah dengan pecahan Rp.100.000 seratus ribu rupiah) sebanyak dua lembar, adalah yang diberikan oleh saksi kepada terdakwa di rumah saksi di Membali pada tanggal 29 maret 2019;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan dari saksi tersebut benar;

9. Saksi **Drs. LITA Alias PAPA LITA**, dibawah janji:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yaitu terkait dengan Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum dengan cara memberikan uang yang dilakukan oleh Terdakwa FEBRIAS TUTI alias MAMA RAYA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Buntu Issong Lembang Buntu Datu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi adalah pensiunan pegawai negeri sipil dan pada tahun 2018 dan saksi masuk menjadi calon legislatif DPRD Kab. tana Toraja periode 2019 – 2024 dari partai berkarya;



Bahwa saksi terlibat dalam partai politik dalam partai politik yakni salah satu calon legislative DPRD kabupaten Tana Toraja periode 2019-2024 dari partai berkarya nomor urut 7, dan sementara diusulkan sebagai wakil ketua PARTAI BERKARYA di kabupaten tana toraja namun surat keputusannya belum keluar dari pusat;

Bahwa saksi mempunyai tim kampanye yaitu tim kemenangan saya selaku calon anggota legislative DPRD kab. Tana Toraja antara lain SUMANTRA , SIMON KADANG, DANIEL BUNGIN dan ANTO;

- Bahwa saksi masuk di daerah pemilihan 2 yaitu kecamatan mengkendek dan kecamatan Gandangbatu sillanan kabupaten Tana toraja;
- Bahwa pengurus partai berkarya kabupaten Tana Toraja yaitu ketua DR.Ns. AGUSTINA PALAMBA, S.Sos, S.Kep,M.Kes. sekretaris ROMI dan salah satu pengurus ranting kecamatan mengkendek lembang buntu datu adalah FEBRIAS TUTI;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena salah satu pengurus ranting kecamatan mengkendek lembang buntu datu yakni selaku

wakil sekretaris dan saya pernah bertemu di kantor sekretariat paratani berkarya di mandetek kelurahan tambunan kec. makale utara kab.Tana toraja;

- Bahwa saksi memang sering bertemu dengan tim kampanye saksi yang biasa dilakukan di rumah pak SUMANTRA atau yang sering dipanggil PAPA NADA;
- Bahwa terdakwa tidak masuk dalam kampanye atau tim relawan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan terdakwa baik pada masa kampanye atau masa tenang pada pemilu tahun 2019;
- Bahwa saksi menerangkan metode yang dilakukan dalam berkampanye adalah melakukan sosialisasi pada masa kampanye kepada keluarga-keluarga di wilayah pemilihan saya untuk memilih saksi dan saksi mengarahkan mencoblos nama atau nomor urut 7 dari paratani berkarya yang kebetulan nomor partai berkarya juga nomor 7;
- Bahwa saksi menerangkan setiap saksi yang diberikan mandat yang duduk dalam TPS saksi berikan masing-masing Rp.300.000.(tiga ratus ribu) rupiah, total saksi yang saya berikan sebanyak 20 (dua puluh) orang lebih saksi TPS untuk partai berkarya antara lain gandangbatu ada 5 (lima) saksi, sillanan 4 (empat) saksi, mebali 3 (tiga) saksi dan saksi tidak pernah memberikan transport kepada tim kampanye saksi. Pernah saksi panggil saksi yang diberi mandat salah satu namanya SILAS dan saksi semua yang membayar saksi tersebut sekitar 20 (dua puluh) orang dengan total jumlah uang sebanyak Rp.6.000.000.(enam juta) rupiah ada juga yang saya langsung bayar ada yang dititip ditetangganya dan tim saksi dan saksi tidak pernah membentuk saksi pemantau yang ada diluar TPS, saksi tidak pernah perintahkan mencari saksi pemantau diluar TPS;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terdakwa pernah memberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu) rupiah kepada beberapa orang di sekitar wilayah TPS 4 lembang Buntu Datu untuk memilih saksi sebagai CALEG DPRD kab. tana toraja sebelum pencoblosan tanggal 17 april 2019;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan dari saksi tersebut benar;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa FEBRIAS TUTI Alias MAMA RAYA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa terlibat dalam kegiatan politik yaitu sebagai pengurus ranting Kec. Mengkendek, lemb. Buntudatu periode 2017 – 2022 dari partai berkarya dimana Terdakwa selaku wakil sekertari berdasarkan surat keputusan atau SK dari dewan pimpinan daerah partai berkarya Kab. tana Toraja yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan daerah partai berkarya;
- Bahwa tugas dan tanggungjawabnya selaku wakil sekertaris pengurus ranting Kec. Mengkendek, lemb. Buntudatu periode 2017 – 2022 partai berkarya adalah membantu sekertaris membuat administrasi partai berkarya dan turut memenangkan partai berkarya pada pemilu tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa masuk sebagai tim relawan dari partai berkarya dan mendukung caleg dari partai berkarya yang berpotensi untuk naik atau mendapatkan suara terbanyak dan yang berpotensi dari partai berkarya adalah no. Urut 7 yaitu Drs. LITA;
- Bahwa bentuk dukungan saksi terhadap caleg DPRD no. Urut 7 yaitu Drs. LITA dari partai berkarya adalah mengkampanyekan kepada teman-temannya atau keluarganya untuk mencoplos pada pemilihan tanggal 17 April 2019 di TPS dengan cara menyampaikan untuk mencoplos no urut 7 atas nama Drs. LITA. Namun Terdakwa tidak memaksa selain itu Terdakwa juga memberikan dukungan dengan cara memberikan uang transport kepada beberapa orang sebagai saksi pemantau di TPS;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada LUDIA LANDA (NEK BUTA), BANNER dan SULLE TANGGO pada tanggal 2 April 2019 di rumahnya masing-masing dimana semuanya berdomisili di lembang Buntu datu, kec. Mengkendek, kab. tana Toraja untuk memilih/ masuk partai berkarya nomor urut 7 (tujuh);
- Bahwa jumlah uang yang diberikan kepada LUDIA LANDA (NEK BUTA), BANNER dan SULLE TANGGO adalah masing masing Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan uang yang diberikan kepada saksi pemantau adalah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa amplop yang berisi uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada masing-masing saksi pemantau yaitu :
 - Pada tanggal 02 April 2019, sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa memberikan



amplop yang berisi uang tunai sebesar Rp 200.000 ,- (dua ratus ribu rupiah) dirumahnya pada saat itu LUDIA LANDA (NEK BUTA) sedang duduk di ruang tamu;

- Pada tanggal 2 April 2019 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa memberikan amplop yang berisi uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada BANNER dan SULLE TANGGO yang pada saat itu mereka sementara duduk – duduk di depan rumahnya;
- Bahwa uang tersebut diberikan kepada LUDIA LANDA (NEK BUTA), BANNER dan SULLE TANGGO dengan cara mendatangi rumah masing-masing saksi pemantau selanjutnya membagikan amplop warna putih yang sudah berisi uang tunai masing-masing Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang transportasi;
- Bahwa amplop yang berisi uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut diberikan oleh PAPA NADA kepada Terdakwa untuk dibagikan kepada saksi pemantau sebagai uang transportasi;
- Bahwa Terdakwa pada saat menyerahkan amplop yang berisi uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada LUDIA LANDA, BANNER dan SULLE TANGGO Terdakwa menyampaikan bahwa ini uang transportasi ke TPS tapi ingat partai No. 7 partai berkarya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan PAPA NADA berperan sebagai tim pemenangan partai berkarya dan tim pemenangan caleg DPRD No. 7 yaitu Drs. LITA;

Bahwa amplop yang berisi uang tunai masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut diberikan oleh PAPA NADA kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita di rumahnya di Mebali, kel. Mebali, Kec. Gandasil, kab. Tana Toraja;

- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 2 lembar dan 1 lembar surat yang dikeluarkan oleh ketua dewan pimpinan daerah partai berkarya kab. tana Toraja No: 001/ PB/IX/ 2017, tanggal 17 September 2017 tentang susunan pengurus ranting Kec. Mengkendek, lemb. Buntudatu periode 2017-2022;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut karena 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 2 lembar adalah amplop yang Terdakwa bagikan kepada saksi pemantau sedangkan 1 lembar surat yang dikeluarkan oleh ketua dewan pimpinan daerah partai berkarya kab. tana Toraja No: 001/



PB/IX/ 2017, tanggal 17 September 2017 tentang susunan pengurus ranting Kec. Mengkendek, lemb. Buntudatu periode 2017-2022 adalah surat pengangkatan Terdakwa dari partai berkarya selaku wakil sekretaris pengurus ranting Kec. Mengkendek, lemb. Buntudatu.

- Bahwa alasan Terdakwa membenarkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) LUDIA LANDA (NEK BUTA), BANNER dan SULLE TANGGO agar partai berkarya dimenangkan dalam pemilihan umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang berisi uang tunai pecahan Rp 100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) lembar Surat yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Tana Toraja Nomor 001/PB/IX/2017 tanggal 17 September 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa FEBRIAS TUTI alias MAMA RAYA pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Buntu Issong Lembang Buntu Datu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pemilu;

- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Pemilu dengan cara memberikan uang kepada LUDIA LANDA sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mencoblos/memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tana Toraja, daerah pemilihan 2 dari partai berkarya nomor urut 7 atas nama Drs. LITA di TPS pada saat pemilihan umum tanggal 17 April 2019;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Buntu Issong, Lembang Butudatu, Kecamatan Mengkendek,



Kabupaten Tana Toraja Terdakwa mendatangi rumah warga yakni Ludia Landa Alias Nek Buta dan memberikan kepada LUDIA LANDA sebuah amplop yang berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan untuk memilih salah satu anggota Legislatif pada saat Pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2019, yakni Nomor urut 7 dari Partai Berkarya atas nama Drs. LITA, yang pada saat itu Ludia Landa sedang duduk-duduk bersama dengan cucunya kemudian saksi meraba amplop tersebut dan menyimpannya.

- Bahwa setelah terdakwa memberikan uang kepada LUDIA LANDA, Terdakwa juga mendatangi saksi Lewi Sumule dan memberikan amplop berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan meminta LEWI untuk memilih Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Nomor Urut 7, Partai Berkarya atas nama Drs. LITA, namun LEWI SUMULE mengetahui uang tersebut ditujukan untuk memilih salah satu anggota Legislatif maka saksi LEWI SUMULE menolak pemberian amplop tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 17.30 WITA mendatangi Rumah BANNER dan SULLE yang berada di Buntu Issong, Lembang Butudatu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja untuk memberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan menyuruh untuk memilih Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Nomor Urut 7, Partai Berkarya atas nama Drs. LITA.
- Bahwa Terdakwa merupakan wakil sekretaris partai berkarya pada pengurus ranting partai berkarya Lembang Buntu Datu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan Surat Susunan Pengurus Ranting Partai Berkarya dengan Nomor: 001/PB/IX/2017 tanggal 17 September 2017;
- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa beberapa warga akhirnya memilih memilih Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Nomor Urut 7, Partai Berkarya atas nama Drs. LITA pada saat Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa



dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penuntut umum telah menyusun surat dakwaan secara Tunggal yaitu Terdakwa melanggar Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan jenis dakwaan penuntut umum adalah dakwaan Tunggal, maka majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dapat merumuskan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adapun unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap pelaksana, Peserta, dan/atau tim kampanye pemilu";
2. Unsur "Yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung";

1. Unsur "**Setiap pelaksana, Peserta, dan/atau tim kampanye pemilu**";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini sebenarnya ditujukan kepada pelaku yang berstatus sebagai pengurus partai politik peserta pemilu, yang dalam pasal 270 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan "pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten / Kota terdiri atas **pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Kabupaten / Kota**, calon anggota DPRD Kabupaten / Kota, juru kampanye pemilu, orang seorang yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten / Kota";

Menimbang, bahwa kedudukan terdakwa sebagai wakil sekretaris partai berkarya pada pengurus ranting partai berkarya Lembang Buntu Datu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan Surat Susunan Pengurus Ranting Partai Berkarya dengan Nomor: 001/PB/IX/2017 tanggal 17 September 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pemilihan sehingga Unsur "**Setiap pelaksana**" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;



2. Unsur **“Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur elemen unsur sudah terpenuhi maka tidak perlu lagi membuktikan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan (opzet) adalah melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat. Itu sebabnya kesengajaan ditujukan terhadap suatu perbuatan dan perbuatan itu dilakukan oleh seseorang, dengan sengaja itu dinyatakan sebagai perwujudan kehendak orang itu. Oleh karena itu, opzet disebut sebagai dewil (kehendak) yang ditujukan terhadap suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut memory van toelichting atau MvT menafsirkan kesengajaan (opzet atau dolus) sebagai “wilens en weten” yang berarti mengetahui dan menghendaki jadi pengertian kesengajaan sebagai wilens en weten yakni seseorang dianggap mempunyai kesengajaan apabila perbuatan yang dilakukannya itu karena dikehendaki dan ia sendiri mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini pelaku menghendaki untuk memenangkan partai, serta pelaku mengetahui dan patut menduga bahwa perbuatan tersebut menguntungkan calon yang sedang atau akan menyelenggarakan kampanye;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan

Terdakwa diperoleh fakta-fakta :

Bahwa Terdakwa FEBRIAS TUTI alias MAMA RAYA pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Buntu Issong Lembang Buntu Datu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pemilu dengan cara memberikan uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mencoblos/memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tana Toraja, daerah pemilihan 2 dari partai berkarya nomor urut 7 atas nama Drs. LITA di TPS pada saat pemilihan umum tanggal 17 April 2019;

Bahwa berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah warga yakni LUDIA LANDA Alias NEK BUTA dan memberikan kepada LUDIA LANDA sebuah amplop yang berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan untuk memilih salah satu anggota Legislatif pada saat Pemilihan



Umum pada tanggal 17 April 2019, yakni Nomor urut 7 dari Partai Berkarya atas nama Drs. LITA, yang pada saat itu LUDIA LANDA sedang duduk-duduk bersama dengan cucunya kemudian LUDIA LANDA meraba amplop tersebut dan menyimpannya;

Bahwa terdakwa setelah memberikan uang kepada LUDIA LANDA, Terdakwa juga mendatangi saksi LEWI SUMULE dan memberikan amplop berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan meminta LEWI untuk memilih Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Nomor Urut 7, Partai Berkarya atas nama Drs. LITA, namun LEWI SUMULE mengetahui uang tersebut ditujukan untuk memilih salah satu anggota Legislatif maka saksi LEWI SUMULE menolak pemberian amplop dari terdakwa;

Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa mendatangi Rumah BANNER dan SULLE yang berada di Buntu Issong, Lembang Butudatu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja untuk memberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan menyuruh untuk memilih Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Nomor Urut 7, Partai Berkarya atas nama Drs. LITA;

Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa beberapa warga akhirnya memilih memilih partai berkarya serta Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Nomor Urut 7, Partai Berkarya atas nama Drs. LITA pada saat Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa memberikan uang tersebut agar yang diberikan mau mencoblos calon anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja dari partai berkarya nomor urut 7 atas nama Drs LITA daerah pemilihan 2, sehingga dengan demikian kehendak terdakwa agar partai berkarya dan calon calon anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja dari partai berkarya nomor urut 7 atas nama Drs LITA dapat diuntungkan dari tindakan terdakwa tersebut, sehingga warga yang menerima uang pemberian terdakwa tersebut akhirnya memilih sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh terdakwa pada saat Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019;

Menimbang, bahwa demikian maka unsur "**dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan Majelis



Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pembedaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis pidana penjara dipandang adil dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pertimbangan bahwa tujuan penjatihan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana diharapkan juga sebagai bentuk memberikan efek jera, dimana terdakwa selaku pengurus ranting partai berkarya seharusnya memberikan keteladanan kepada masyarakat malah menjadi penerak untuk terjadinya tindak pidana pemilu sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa oleh karena tidak dilakukan penahanan, maka penahanan terhadap diri terdakwa akan dikenakan setelah putusan ini berkekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman terhadap terdakwa, perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak memberikan contoh yang benar dalam pelaksanaan Pemilu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **FEBRIAS TUTI alias MAMA RAYA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Surat yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Tana Toraja Nomor 001/PB/IX/2017 tanggal 17 September 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Kamis**, tanggal **12 Juni 2019**, oleh kami : **TIMOTIUS DJEMEY, S.H., sebagai Hakim Ketua, ZAMZAM ILMI, S.H., dan ANNENDER C, S.H., M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Jumat**, tanggal **13 Juni 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **SURYA LAKSEMANA, S.H., dan ANNENDER C, S.H., M.Hum.,** dengan dibantu oleh **RIMPAN SERE TANGGULUNGAN, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri pula oleh **AMANAT PANGGALO, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

SURYA LAKSEMANA, S.H.

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

ttd

ANNENDER C, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

RIMPAN SERE TANGGULUNGAN, S.H.

